



Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Kantor Gabungan Dinas - Dinas I Gedung B Lantai II Jalan Ujang Dewa rt. 01 rw.01 77482
081254510702

<http://inspektorat.nunukankab.go.id>

Pemerintah Kab. Nunukan / Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Pengaduan Masyarakat (Dumas)

No. SK :

Persyaratan

1. Dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Inspektorat
2. Dapat disampaikan secara lisan, tertulis, online melalui media elektronik (email)
3. Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas
4. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, mencatat dan mengagendakan surat pengaduan masyarakat yang masuk secara tertulis, online, melalui elektronik (email) dan media cetak kemudian disampaikan kepada sekretaris.
2. Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Inspektur.
3. Memberi persetujuan, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan penelaahan laporan sesuai cakupan tugasnya.
4. Membentuk Tim untuk melakukan penelaahan pengaduan.
5. Menyampaikan laporan hasil telahaan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
6. Mengarsipkan hasil telahaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan